


- dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tentang "edudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
  7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
  8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang langka Pertama Pingsinkronisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
  9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah nonjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
  10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
  11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
  12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tahun 1985 tentang Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
  13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 1990 tentang Perubahan Bentuk dan Susunan Pos 2.2.1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
  14. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 868/VI/1990 Tahun 1990 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng Tahun Anggaran 1990/1991 ;
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng Nomor 2- Tahun 1990 tanggal 15 Mei 1990 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990/1991 ;
  16. Keputusan. . .



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG

NOMOR 4 TAHUN 1991 Seri D Nomor 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG

NOMOR : 17 TAHUN 1990

T E N T A N G

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG TAHUN 1990/1991.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG

Menimbang : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Ting-  
kat II Bantaeng Tahun Anggaran 1990/1991 perlu ditetapkan -  
dengan Peraturan Daerah.

- Seingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok -  
Pemerintahan di Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1974 No-  
mor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037 ) ;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan -  
Daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Nomor -  
74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822 ) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Penguri-  
san, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Pe-  
nyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pela-  
sanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhi-  
tungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 ton-  
tang contoh-contoh cara penyusunan Anggaran Pendapatan-

dan . . . . .

16. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng Nomor 04/KPTS/DPKD/VI/1978, tentang Peraturan Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/341/PUOD tanggal 30 Januari 1990, Perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990/1991 ;
  2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 04/KPTS/DPKD/VI/1978 tentang Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng ;

- Mendengar :
1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 12 Nopember 1990, 17 Nopember 1990, 21 Nopember 1990, 22 Nopember 1990, 24 Nopember 1990 dan 4 Desember 1990 ;
  2. Pembicaraan dalam sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng tanggal 17 Desember 1990, tanggal 20 Desember 1990 dan tanggal 24 Desember 1990 .

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng Tahun Anggaran 1990/1991.

Pasal 1.

- (1). Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1990/1991 semula Rp.5.726.405.000,- diperkirakan bertambah dengan Rp.116.845.000,- sehingga menjadi Rp. 5.843.250.000,-
- (2). Rincian Penambahan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal. 2 . . . . .

Pasal 2.

(1). Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990/1991 semula Rp.5.726.405.000,- diperkirakan bertambah dengan Rp.116.845.000,- sehingga menjadi sebesar Rp.5.843.250.000 dengan Perincian sebagai berikut :

a. Belanja rutin sebelum  
 Perubahan . . . . . Rp.3.506.113.000,-  
 Bertambah . . . . . Rp. 93.345.000,-  
 Belanja Rutin setelah  
 Perubahan . . . . . Rp.3.599.458.000

b. Belanja Pembangunan  
 sebelum perubahan . . . . . Rp.2.220.292.000,-  
 Bertambah . . . . . Rp. 23.500.000,-

Belanja Pembangunan  
 setelah Perubahan . . . . . Rp.2.243.792.000,-

(2). Rincian Penambahan Belanja dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam contoh A.IX/R dan contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini .

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990/1991 setelah Perubahan menjadi Rp.5.843.250.000,-

Pasal 4

(1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1990/1991 semula Rp.585.221.000,- diperkirakan bertambah dengan Rp. 35.711.000,- sehingga menjadi Rp.620.932.000,-

(2). Rincian penambahan Pendapatan dimaksud ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

(1). Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1990/1991 semula Rp.585.221.000,- diperkirakan bertambah dengan Rp. 35.711.000,- sehingga menjadi Rp.620.932.000,- dan di-

dirinci sebagai berikut :  
 a. Belanja . . . . .

a. Belanja Rutin sebelum Perubahan . . . . .	Rp. 585.221.000,-
Bertambah . . . . .	Rp. 35.711.000,-
<hr/>	
Belanja Rutin setelah Perubahan . . . . .	Rp. 620.932.000,-
b. Belanja Pembangunan sebelum Perubahan . . . . .	Rp. -
Bertambah/berkurang . . . . .	Rp. -
<hr/>	
Belanja Pembangunan Setelah Perubahan . . . . .	Rp. -

(2) Rincian Penambahan Belanja dimaksud pada ayat (1) a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam contoh A.IX/R dan contoh A.IX/P. Peraturan Daerah ini .

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah .

Bantaeng 24 Desember 1990

DEWAN PERWAKILAN RAYAT DAERAH  
KABUPATEN DATI II BANTAENG,

BUPATI KEPALA DAERAH

K E T U A

Cap / t t d  
- ABD. SAMAD MUSTADJAB. BA

Cap / t t d  
- Drs. MALLINGKAI MAMUN  
NIP. 010 021 652 .-

- Disahkan oleh Gubernur KH. I Syi Sol No. 1463/XII/1990 tanggal 31 Desember 1990

- Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tk. II Bantaeng - Pada tanggal 15 Mei 1991 Nomor 4 Seri D Nomor 2 Tahun 1991.

§ Sekretaris Wilayah/Daerah

*[Signature]*  
- Drs. NASRÜN AMRULLAH -  
NIP. 580.008 470 .-